

LAPORAN AKHIR

NASKAH AKADEMIK

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Kabupaten Banjarnegara

Kerjasama Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Banjarnegara dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman

Purwokerto
November 2022

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Hasil Pekerjaan

KAJIAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH
TENTANG PEMBERIAN INSNETIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI

KABUPATEN BANJARNEGARA

Pada

PEMERINTAH DAERAH (PEMDA) KABUPATEN BANJARNEGARA

Tahun 2022

Telah disetujui bahwa isi laporan pekerjaan benar asli dan sesuai
dengan kondisi rill yang ada di Kabupaten Banjarnegara.

Dikeluarkan dan disahkan di : Purwokerto

Tanggal : 2022

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)

UNSOED

PROF. DR. RIFDA NAUFALIN, S.P., M.Si
Ketua

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpahan rahmat-Nya proses penyusunan Kajian Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Banjarnegara telah diselesaikan dengan baik. Kajian ini merupakan hasil kerjasama antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Banjarnegara dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UNSOED.

Kajian ini disusun dengan tujuan untuk menyusun Naskah Akademik yang berisi kajian filosofis, sosiologis dan yuridis yang akurat tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi. Dalam proses penyusunan kajian ini, tim penyusun mengidentifikasi aspek-aspek yang membutuhkan pengaturan dalam kegiatan pemberian insentif dan kemudahan investasi di Kabupaten Banjarnegara serta mengakomodasikan pengaturan tersebut ke dalam sebuah Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Banjarnegara. Hasil luaran akhir dari kajian ini merupakan rancangan Peraturan Daerah yang komprehensif dan akomodatif terhadap kegiatan pemberian insentif dan kemudahan investasi, sehingga setelah diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah akan mampu memberikan kepastian hukum bagi investasi di Kabupaten Banjarnegara, serta mampu mendorong Kabupaten Banjarnegara menjadi daerah pro-investasi.

Kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terkait sehingga penyusunan kajian ini dapat dilaksanakan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan. Adanya kritik dan saran sangat kami harapkan sebagai sebuah saran agar hasil kajian ini menjadi lebih baik. Semoga hasil ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

Banjarnegara, November 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL.....	5
DAFTAR BAGAN.....	6
BAB I PENDAHULUAN	7
A. Latar Belakang	7
B. Identifikasi Permasalahan.....	14
C. Tujuan	15
D. Metode	16
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	21
A. Kajian Teoritis	21
1. Tinjauan Umum Investasi.....	21
2. Tinjauan Umum Pembentukan Peraturan Daerah.....	32
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.....	38
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.....	41
1. Letak Geografis Dan Kondisi Perkembangan Investasi.....	41
2. Regulasi Daerah Tentang Investasi	47
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang Atau Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.....	50
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT.....	55
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	55
B. Undang-Undang	56
C. Peraturan Pemerintah.....	58
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	60
A. Landasan Filosofis	60
B. Landasan Sosiologis	64
C. Landasan Yuridis	67
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN.....	68
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Kabupaten Banjarnegara	68
B. Ruang Lingkup.....	68

C. Materi yang Akan Diatur	71
D. Ketentuan Sanksi	88
E. Ketentuan Penutup	89
BAB VI PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan	90
B. Rekomendasi.....	91
DAFTAR PUSTAKA	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Target Dan Realisasi Investasi Di Kabupaten Banjarnegara Kurun Waktu 2015 - 2021	44
Tabel 2 Variabel Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi	75
Tabel 3 Skala Penentuan Prioritas Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi	81
Tabel 4 Bentuk Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi	81

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Politik Hukum Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi	66
Bagan 2 Tim Verifikasi dan Penilaian Kegiatan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi	84

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengatur tujuan pendirian negara sebagaimana Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”, terutama pada frasa “kesejahteraan umum” dapat ditafsirkan sebagai orientasi pembangunan negara yang kemudian diimplementasikan oleh Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah. Negara kesejahteraan atau *welfare state* merupakan negara yang memberikan tunjangan jaminan sosial (*social security benefits*) yang luas seperti pelayanan kesehatan negara, pensiun negara, tunjangan sakit dan pengangguran, dan lain sebagainya.¹ Kesejahteraan demikian dapat dibangun dengan salah satu faktor antara lain munculnya kegiatan-kegiatan ekonomi yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, kemunculan hal tersebut hanya dapat terjadi apabila iklim investasi pada suatu wilayah telah berlangsung secara kondusif.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 12 ayat (2) huruf l mengatur bahwa salah satu urusan pemerintahan konkuren yang dikategorikan sebagai urusan pemerintahan wajib tidak termasuk pelayanan dasar adalah investasi. Dalam hal ini

¹ Christopher Pass dan Bryan Lowes, Collins: Kamus Lengkap Ekonomi (terjemahan Tumpal Rumapea dan Posman Halolo, Pustaka Erlangga, Jakarta, 1998, hlm. 691

maka dikatakan bahwa investasi merupakan bentuk otonomi daerah, istilah otonomi diartikan sebagai penyerahan atau pengakuan urusan pemerintahan tertentu, maka daerah berhak untuk secara bebas (*zelfstandig*) mengatur dan mengurus urusan tersebut sesuai dengan kepentingan daerahnya.² Hal ini berarti bahwa Daerah harus dipandang dalam dua kedudukan, yaitu sebagai organ Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas otonomi dan sebagai agen Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan urusan Pusat di Daerah.³ Investasi merupakan instrumen dalam memperoleh pendapatan dan pembiayaan dalam rangka pembangunan daerah, investasi sendiri merupakan kegiatan untuk mengundang partisipasi investor atau pemilik modal dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah.

Investasi memiliki dua dampak positif yang dapat dinikmati oleh Daerah. Pertama, investasi akan diikuti oleh aktivitas-aktivitas ekonomi yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru yang selanjutnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Kedua, investasi juga memberi peluang bagi sumber daya ekonomi potensial untuk diolah menjadi kekuatan ekonomi riil yang dapat mendorong dinamika ekonomi setempat yang akan bermuara pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mampu menstimulasi aktivitas investasi semestinya menjadi salah satu langkah penting bagi pemerintah daerah, khususnya pada era otonomi daerah sekarang ini. Kedua dampak positif tersebut dapat muncul

² Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut Asas Desentralisasi Berdasarkan UUD 1945*, Disertasi, Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 1990, hlm. 37.

³ Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 95.

karena investasi baik dalam negeri ataupun luar negeri dapat mengisi gap antara persediaan *saving* , cadangan devisa, penerimaan pemerintah dan managerial skills bagi negara atau wilayah penerima dengan tingkat persediaan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan perekonomian.⁴

Investasi dalam sejarah peraturan perundang-undangan pertama kali diatur dalam peraturan berbentuk undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1964 tentang Pemberian Perangsang Investasi. Pengaturan undang-undang mengenai investasi kemudian diatur secara terpisah menjadi Undang-Undang Investasi Dalam Negeri dan Luar Negeri pada tahun 1967 dan 1968, sampai kemudian pada tahun 2007 keduanya diatur dalam satu undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Investasi. Aspek historis ini memperlihatkan bahwa terdapat kesadaran dari pembentuk regulasi bahwa investasi merupakan sesuatu yang sedari awal dilakukan upaya percepatan. Probelamatika dalam investasi ini rupanya berbentuk kontraproduktif, lantaran banyaknya undang-undang di bidang investasi tidak menjamin kepastian hukum melainkan justru memperlihatkan sebenarnya belum terjaminnya iklim investasi yang baik di Indonesia.⁵ Evaluasi investasi memperlihatkan bahwa masih terdapat aturan hukum yang seringkali dikeluhkan oleh para investor, antara lain masalah keamanan investasi, masalah prosedur perizinan, masalah penegakan hukum, masalah tenaga kerja/buruh yang

⁴ Putu Krisna Adwitya Sanjaya Dkk, *Analisis Beberapa Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Investasi Asing Di Provinsi Bali : Analisis Partial Adjustment Model*, Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi, Volume 10 Nomor 2 Januari 2019, hlm 133.

⁵ Jonker Sihombing, *Hukum Investasi di Indonesia*. Bandung, Alumni, 2009, Hal 156.

sampai sekarang terus bergelut dengan persoalan upah dan tenaga kerja/buruh kontrak (*outsourcing*), serta berbagai persoalan lainnya.⁶

Dinamika mempercepat investasi di Daerah saat ini telah mencapai babak baru dengan lahirnya konsep insentif dan kemudahan investasi sebagaimana Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015:

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah.
- (2) Untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instrumen percepatan investasi yang digariskan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam pasal tersebut adalah insentif dan kemudahan investasi. Peningkatan investasi tidak hanya dapat menggunakan pendekatan ekonomi, melainkan juga pendekatan sosial budaya, hukum, ataupun politik. Integrasi dari beberapa pendekatan dapat menghasilkan strategi baru yang lebih optimal untuk mempercepat investasi, seperti integrasi pendekatan ekonomi dan pendekatan hukum dapat melahirkan produk hukum daerah yang mengakomodir

⁶ Jaja Ahmad Jayus, *Konsep Sistem Hukum Investasi dalam Menjamin Adanya Kepastian Hukum*, Jurnal Litigasi, Volume 16 Nomor 2, 2015, hlm 2.

kebutuhan sekaligus daya tarik bagi investor untuk mendapatkan insentif dan kemudahan investasi. Regulasi yang mengakomodir insentif dan kemudahan investasi dapat memberikan kepastian hukum bagi investor sendiri bahwa kegiatan investasi dalam suatu daerah terkategori ramah terhadap investasi. Pada gilirannya keramahan demikian akan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan dapat mempercepat proses pembangunan di daerah. Bentuk paling populer dalam pemberian insentif investasi adalah insentif di sektor perpajakan diantaranya pengurangan atau penghapusan pajak. Insentif demikian akan sangat membantu menyehatkan *cash and flow* dan mengurangi secara substansial biaya produksi (*production cost*) yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan *profit margin* dari suatu kegiatan investasi yang berorientasi untuk mencari keuntungan (*profit oriented*).⁷

Amanah dari Pemerintah Pusat terhadap pemberian insentif dan kemudahan investasi juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah. Peraturan Pemerintah ini mengatur kriteria dan bentuk Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan. Pemberian Insentif oleh Pemerintah Daerah berupa dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah. Dukungan kebijakan fiskal tersebut merupakan penggunaan instrumen anggaran pendapatan belanja daerah yang berasal dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk peningkatan investasi daerah. Pemberian Kemudahan berupa penyediaan

⁷ Ermanto Fahamsyah, *Hukum Investasi*, LaksTang Pressindo, Yogyakarta, 2005, hlm 40.

fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi untuk meningkatkan investasi di daerah.

Salah satu strategi pengembangan kawasan investasi khususnya untuk kawasan non prospektif atau dengan pertumbuhan ekonomi yang lambat adalah dengan pemberian insentif dan kemudahan investasi. Insentif dan kemudahan investasi merupakan subsidi yang diberikan untuk mempengaruhi lokasi investasi baru. Pemberian insentif memiliki tujuan guna meningkatkan adanya investasi baru atau mempertahankan fasilitas yang telah ada di wilayah tersebut, perspektif terkait insentif ini dipandang sebagai dorongan dari pihak yang berkuasa yaitu pemerintah untuk memajukan suatu wilayah.⁸

Banjarnegara adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah bagian barat dengan total luas wilayah sebesar 106.971,01 ha atau sekitar 3,29% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah (3,25 juta ha). Secara administratif Kabupaten Banjarnegara terdiri dari 20 kecamatan, 266 desa, dan 12 kelurahan. Kecamatan terluas di Kabupaten Banjarnegara adalah Kecamatan Punggelan dengan luas sebesar 10.284,01 ha atau 9,61% dari total luas wilayah Kabupaten Banjarnegara, sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Purwareja Klampok dengan luas sebesar 2.186,67 ha atau 2,04% dari total luas wilayah Kabupaten Banjarnegara. Kabupaten Banjarnegara terletak antara 7°12'–7°31' Lintang Selatan dan 109°20'10"–109°45'50" Bujur Timur. Berada pada jalur pegunungan di bagian tengah Provinsi Jawa

⁸ Titin Andini dan Samsul Ma'rif, *Kajian Jenis dan Bentuk Insentif serta Kemudahan Investasi Pada Sasaran Wilayah Investasi (Studi Kasus: Kabupaten Banyumas)*, Jurnal Penataan Ruang Volume 16 Nomor 1, 2021, hlm 38.

Tengah sebelah barat yang membujur dari arah barat ke timur, dengan sebagian besar wilayah Kabupaten Banjarnegara (37,04%) berada pada ketinggian antara 100-500 m dpl. Berdasarkan pembagian zona fisiografi, Kabupaten Banjarnegara masuk dalam 3 (tiga) zona yang berbeda yaitu Zona Pegunungan Serayu Utara dengan morfologi berupa rangkaian pegunungan dengan lereng dan lembah yang curam, Zona Depresi Sentral yang merupakan dataran dengan lembah Sungai Serayu yang subur, dan Zona Pegunungan Serayu Selatan yang berupa lereng yang terjal dan curam, umumnya tidak subur dan sering kekurangan air. Wilayah Kabupaten Banjarnegara berbatasan secara langsung dengan beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Batas-batas Kabupaten Banjarnegara dapat dirinci sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang;
2. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo;
3. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Kebumen; dan
4. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas.

Strategi percepatan investasi yang dapat dipergunakan untuk daerah dengan karakteristik yang telah terpetakan seperti Kabupaten Banjarnegara diantaranya adalah merumuskan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi. Pemetaan kewilayahan di Kabupaten Banjarnegara tidak hanya telah terpetakan secara geografis melainkan juga termasuk potensi perekonomian daerah pada setiap aspek geografis tersebut. Optimalisasi potensi dimaksud dapat mempergunakan instrumen regulasi

yang dapat memberikan kepastian hukum bagi calon investor dalam menentukan keputusan mereka untuk menanamkan modalnya. Dalam konteks ini kemudian diperlukan sebuah kajian akademik komprehensif yang hasilnya disusun dalam wujud Naskah Akademik sebagai salah satu mata rantai yang diperlukan dalam proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Banjarnegara.

B. Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang, beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dan akan menentukan cakupan dari penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang berkaitan dengan kewenangan Kabupaten Banjarnegara untuk membuat dan memberlakukan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi?
2. Bagaimana pokok-pokok materi muatan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Banjarnegara?
3. Pokok-pokok materi apa saja yang direkomendasikan untuk dimuat di dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Banjarnegara berdasarkan kajian akademik terhadap aspek-aspek filosofis, sosiologis dan yuridis?

C. Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, penyusunan Naskah Akademik ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan berikut:

1. Menyusun Naskah Akademik yang berisi kajian filosofis, sosiologis dan yuridis yang akurat tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di Kabupaten Banjarnegara;
2. Mengidentifikasi aspek-aspek yang membutuhkan pengaturan dalam kegiatan pemberian insentif dan kemudahan investasi di Kabupaten Banjarnegara serta mengakomodasikan pengaturan tersebut ke dalam sebuah Rancangan Peraturan Daerah;
3. Menyusun rancangan Peraturan Daerah yang komprehensif dan akomodatif terhadap kegiatan pemberian insentif dan kemudahan investasi, sehingga setelah diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah akan mampu memberikan kepastian hukum bagi investasi di Kabupaten Banjarnegara, serta mampu mendorong Kabupaten Banjarnegara menjadi daerah pro-investasi.

Secara umum, penyusunan Naskah Akademik ini memiliki kegunaan sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi. Rancangan Peraturan Daerah yang tersusun dengan mengacu pada kajian ilmiah dalam Naskah Akademik lebih lanjut diharapkan akan membawa manfaat berupa diadopsinya Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi yang ideal, sehingga mampu mendorong

aktivitas investasi yang membawa manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Banjarnegara.

D. Metode

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 mengatur definisi bahwa naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Konstruksi naskah akademik sebagai suatu penelitian hukum menimbulkan konsekuensi logis bahwa penyusunan naskah akademik memerlukan metode penelitian hukum.

Dalam penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan penelitian hukum dengan menggunakan metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian *socio-legal*. Metode yuridis normatif yang berkonsentrasi pada kajian tentang norma-norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga fokusnya berada pada data sekunder melalui studi kepustakaan⁹, sedangkan metode *socio legal* berkonsentrasi pada kajian tentang fenomena dalam bentuk efektifitas norma hukum pada saat dilaksanakan

⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 13.

sehingga fokusnya berada pada data primer.¹⁰ Sehubungan dengan luaran Naskah Akademik ini adalah menghasilkan Draft Peraturan Daerah maka penggunaan metode yuridis normatif akan lebih dominan, beberapa pendekatan yang akan dipergunakan dalam menjalankan metode ini diantaranya:¹¹

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); digunakan untuk meneliti dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan investasi. Pendekatan ini dipergunakan untuk mengetahui tingkat harmonisasi dan sinkronisasi antara setiap peraturan perundang-undangan;
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*); digunakan untuk mendalami konsep tentang penyelenggaraan investasi Indonesia. Tujuannya adalah menemukan pemahaman dari para pembentuk peraturan perundang-undangan dan pendapat sarjana tentang urgensi dari setiap regulasi di bidang investasi;

Data yang dihimpun dalam Naskah Akademik ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yang rinciannya berikut:

1. Data Primer

Data ini merupakan data yang didapat langsung dari narasumber, yang dikumpulkan dengan metode *Focus Group Discussion* (FGD) dan konsultasi publik (*public hearing*). Narasumber ditentukan secara purposive sampling dengan indikator memiliki kewenangan menjalankan ataupun mengawasi kegiatan investasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

¹⁰ Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2005, hlm 38.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm 93.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersifat menunjang data primer, khusus dalam metode penelitian normatif data sekunder berkedudukan sebagai bahan hukum. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini terdiri dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yakni mempunyai otoritas seperti perundang-undangan, risalah perundang-undangan, dan putusan hakim. Rincian bahan hukum ini meliputi pokok-pokok regulasi di bidang penanaman modal diantaranya:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, beserta perubahannya;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang menguraikan tentang konsep-konsep dalam pemberitan insentif dan kemudahan investasi. Berbagai data dimaksud dikumpulkan dengan beberapa metode berikut:

1. *Focussed Group Discussion* (FGD), merupakan kegiatan yang dilakukan dengan para pemangku kepentingan yaitu anggota DPRD, kepala SKPD atau pihak yang mewakilinya, dan masyarakat dengan tujuan untuk mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan masalah-masalah dalam pemberian insentif dan kemudahan investasi di Kabupaten Banjarnegara;
2. Wawancara, dilakukan terhadap narasumber kunci (*key informant*) yang secara komprehensif mengetahui dan memahami latar pemberian insentif dan kemudahan investasi di Kabupaten Banjarnegara; dan
3. Studi dokumentasi, meliputi pendalaman tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan pemberian insentif dan kemudahan investasi. Studi juga dilakukan terhadap bahan-bahan teoritik yang dapat menjustifikasi penerapan kebijakan pemberian insentif dan kemudahan investasi.

Penelitian dalam rangka menyusun Naskah Akademik ini merupakan penelitian kualitatif, artinya proses penelitian tidak berorientasi pada jumlah data yang berhasil dihimpun melainkan pada kedalaman data itu sendiri. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yakni analisis yang menekankan pada proses

penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.¹² Penggunaan metode analisis data kualitatif ini merupakan konsekuensi logis dari pengaplikasian penelitian kualitatif.¹³ Data yang telah dihimpun kemudian dianalisis dilakukan secara deduktif yaitu dengan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang ada dianalisis untuk melihat aspek normatif, agar dapat menjadi bahan acuan dan pertimbangan hukum yang berguna dalam penyusunan rumusan normatif (formulasi) Draft Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

¹² M. Syamsyudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm 103.

¹³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm 78

BAB II
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
A. Kajian Teoritis

1. Tinjauan Umum Investasi

a. Pengertian dan Latar Belakang Investasi

Investasi sebagai suatu istilah populer dengan sinonim investasi, etimologi peristilah ini berasal dari bahasa latin *investire* dan diserap ke dalam bahasa inggris menjadi *investment*.¹⁴ Investasi memiliki beberapa definisi diantaranya:

- 1) Investasi adalah menempatkan uang / dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu dari adanya dana tersebut¹⁵;
- 2) Investasi adalah kegiatan yang terkait dengan usaha penarikan sumber dana yang digunakan untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, sehingga dapat dihasilkan aliran produk baru di masa mendatang.¹⁶

Investasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penempatan modal di badan usaha dengan cara membeli saham atau obligasi dari badan usaha tersebut.¹⁷ Secara yuridis, investasi didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Investasi, bahwa investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik

¹⁴ Mufajjirul Ikhwan, *Hukum Investasi: Perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Investasi*, Scopindo Media Pustaka, 2021, hlm 2.

¹⁵ Ahmad Qamaruddin, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 3.

¹⁶ Murdifin Haming dan Salim Basalamah, *Studi Kelayakan Investasi : Proyek & Bisnis*, Penerbit PPM, Jakarta, 2003, hlm 4.

¹⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (cetakan keempat)*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hlm. 895.

investasi di dalam negeri maupun di luar negeri untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia. Menurut Amiruddin Ilmar terdapat 3 prinsip penting dalam definisi dimaksud, yaitu:¹⁸

- 1) Investasi secara langsung (*direct investment*);
- 2) Penggunaan modal untuk menjalankan perusahaan di suatu wilayah Indonesia; dan
- 3) Risiko yang langsung ditanggung oleh pemilik modal.

Investasi dilakukan dengan orientasi pembangunan, hal ini secara mutatis mutandis berlaku pada Daerah, bahwa investasi di Daerah semata-mata bertujuan untuk keberlangsungan pembangunan di Daerah itu sendiri. Pembangunan memerlukan modal dalam jumlah yang sangat besar yang harus tersedia dalam waktu yang tepat. Idealnya Daerah memiliki ketersediaan modal (*saving*) tersendiri yang bersumber dari Pemerintah Daerah dan masyarakat, problematika ketersediaan tersebut muncul dikarenakan beberapa faktor antara lain masih rendahnya tabungan masyarakat, akumulasi modal yang belum efektif dan efisien, keterampilan (*skill*) yang belum memadai, serta teknologi yang belum modern.¹⁹ Solusi alternatif terhadap problematikan dimaksud adalah investasi, sebuah fasilitas yang memungkinkan pihak swasta berpartisipasi dalam perkembangan industrialisasi di Daerah. Diurnya investasi dalam suatu undang-

¹⁸ Amiruddin Ilmar, *Hukum Investasi Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm 35

¹⁹ *Ibid*, hlm 35

undang merupakan cara berpikir dari Pemerintah Pusat bahwa investasi merupakan bagian dari pemasukan ekonomi negara. Investasi yang terjadi di Daerah bermanfaat untuk mendorong perkembangan teknologi berkelanjutan, meluaskan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²⁰

b. Tujuan dan Manfaat Investasi

Tujuan penyelenggaraan investasi hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim investasi dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antara instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang investasi, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi investasi akan membaik secara signifikan. Dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Investasi, disebutkan Tujuan penyelenggaraan investasi, antara lain

- 1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- 2) menciptakan lapangan kerja;
- 3) meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- 4) meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;

²⁰ N. Rosyidah Rakhmawati, *Hukum Investasi di Indonesia*, Bayu Media Publishing, Malang, 2003, hlm. 8.

- 5) meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- 6) mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- 7) mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- 8) meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Investasi mempunyai peranan dan sumbangan penting dalam pembangunan, pembangunan tersebut direncanakan oleh pemerintah yang di dalamnya juga diarahkan agar investasi mempunyai peranan dalam pembangunan. Kegiatan investasi diharapkan tidak berorientasi kepada motif mendapat keuntungan saja, melainkan juga diarahkan kepada pemenuhan tugas pembangunan pada umumnya. Jadi selayaknyalah investasi diarahkan pada serangkaian pengaturan oleh pemerintah untuk berperan serta dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan menurut prioritas yang tercantum dalam setiap rencana pembangunan, yang meliputi:²¹

- 1) Peningkatan produksi nasional/penggalian potensi-potensi ekonomi;
- 2) Penciptaan lapangan kerja; dan
- 3) Peningkatan peralatan hasil-hasil pembangunan / partisipasi masyarakat dalam

²¹ Sumartono, *Hukum Ekonomi*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 111.

pembangunan/kegiatan ekonomi dan pemerataan kegiatan pembangunan ke daerah.

Investasi berkembang sejalan dengan kebutuhan suatu negara dalam melaksanakan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya. Kegiatan investasi juga terjadi sebagai konsekuensi berkembangnya kegiatan di bidang ekonomi dan perdagangan. Upaya pembangunan ekonomi mensyaratkan adanya rangkaian investasi yang dilaksanakan secara bertahap. Pada setiap tahapnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat serta meletakkan landasan yang kuat bagi pembangunan tahap berikutnya. Pembangunan tersebut direncanakan oleh pemerintah yang di dalamnya juga diarahkan agar investasi mempunyai peranan dalam pembangunan. Kegiatan investasi diharapkan tidak berorientasi kepada motif mendapat keuntungan saja, melainkan juga diarahkan kepada pemenuhan tugas pembangunan pada umumnya.

Proses investasi tentu diperlukan strategi pengembangan investasi khususnya investasi asing agar dapat mengeliminasi setiap kendala yang muncul dan menjadi faktor penghambat dalam menarik minat modal asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Manfaat investasi asing adalah sebagai sumber modal, sumber pengetahuan, alih teknologi, sumber pemberuan proses dan produk, dan sumber kesempatan kerja. Sedangkan kerugian adanya investasi asing adalah adanya

persaingan perusahaan dalam negeri, persaingan merebut kredit dalam negeri, investasi asing membawa keluar keuntungan hasil investasi yang lebih besar dari pada jumlah uang yang dibawanya sebagai modal, investasi asing tidak menciptakan banyak kesempatan kerja, pengeksploitasian sumber daya alam oleh penanam modal asing, beberapa praktek kerja investasi asing yang bertentangan dengan kepentingan nasional negara tuan rumah.

Secara makro, investasi merupakan *conditio sine qua non* bagi pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Investasi akan memberikan dampak *multiplier effect* (dampak percepatan). Pada sektor privat, investasi akan membuka lapangan pekerjaan dan sekaligus akan menyerap tenaga kerja di masyarakat. Penyerapan tenaga kerja pada gilirannya akan meningkatkan daya beli masyarakat. Peningkatan daya beli masyarakat pada gilirannya akan meningkatkan kemampuan masyarakat mengkonsumsi barang manufaktur. Terserapnya barang manufaktur pada gilirannya akan memberikan keuntungan pada penanam modal. Dan akhirnya, investor memiliki kemampuan yang lebih tinggi untuk berinvestasi. *Siklus polibius* ini akan berlangsung secara terus menerus dan mengalami proses pembesaran yang tidak terbatas. Pada sektor publik, investasi akan meningkatkan pendapatan Daerah dari sektor pajak, baik oleh karena peningkatan penghasilan anggota masyarakat maupun karena keuntungan yang diperoleh entitas hukum atau penanam modal. Peningkatan

pendapatan dari sektor pajak pada gilirannya akan memberikan kemampuan lebih kepada daerah untuk menjalankan fungsi penyelenggaraan Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. Insentif dan Kemudahan Investasi

Insentif dan kemudahan investasi saat ini telah memiliki regulasi tersendiri sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah. Insentif dan kemudahan dimaksud didefinisikan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah, kemudian Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah. Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 mengamanatkan bahwa insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta perlu diatur sebagai regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah dimana pemberian

insentif dan kemudahan investasi pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah yang memuat:

- 1) tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan;
- 2) kriteria pemberian insentif dan pemberian kemudahan;
- 3) dasar penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan;
- 4) jenis usaha atau kegiatan investasi yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan;
- 5) bentuk insentif dan kemudahan yang dapat diberikan; dan
- 6) pengaturan pembinaan dan pengawasan.

Daerah yang tidak dapat memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum dalam bidang investasi rendah melalui pembentukan Peraturan Daerah atau regulasi lainnya, maka para investor akan enggan bahkan takut menanamkan modalnya ke daerah tersebut.²² Konstruksi ideal Peraturan Daerah yang ramah investasi dapat dilihat melalui 3 indikator di bawah ini:

- 1) Adanya keterbukaan untuk akses dan pengujian;
- 2) Peraturan Daerah terkait prioritas perencanaan pembangunan daerah; dan
- 3) Peraturan Daerah mampu mendorong insentif aktifitas ekonomi.²³

²² Isrok, *Korelasi Peraturan Daerah (Perda) Bermasalah dengan Tingkat Investasi ke Tingkat Daerah*, Jurnal Hukum No.4 Vol.16 Oktober 2009, Hlm 553.

²³ Isharyanto dan Nur Sulistyaningsih, *Konstruksi Perda Ramah Investasi*, Halaman Moeka Publishing, Bogor, 2017, hlm 40.

Kriteria lainnya untuk mengetahui konstruksi ideal Peraturan Daerah yang dinilai ramah investasi dapat mempergunakan Model Analisis Peraturan Perundang-undangan (MAPP), sebuah model untuk melakukan review/evaluasi regulasi yang diindikasikan bermasalah atau berpotensi bermasalah. MAPP berisi 3 (tiga) kriteria, yaitu Legalitas (*legal basic*), Kebutuhan (*needs*) dan Ramah (*friendly*):²⁴

- 1) Legalitas (*legal basic*) artinya Regulasi tersebut yang dalam pengaturannya tidak ditemui adanya potensi Konflik, Multitafsir, Inkonsisten, dan Tidak Operasional.
 - a) Konflik, yaitu terdapat pasal atau ketentuan yang nyatanya bertentangan dengan peraturan lainnya;
 - b) Multitafsir, yaitu adanya ketidakjelasan pada obyek dan subyek yang diatur sehingga menimbulkan ketidakjelasan rumusan bahasa (sulit dimengerti) serta sistematika yang tidak jelas;
 - c) Inkonsisten, yaitu terdapat ketentuan atau pengaturan yang tidak konsisten dalam satu peraturan perundangundangan beserta turunannya;
 - d) Tidak Operasional adalah peraturan yang tidak memiliki daya guna, namun peraturan tersebut masih berlaku atau peraturan tersebut belum memiliki peraturan pelaksana.

²⁴ Rachmat Trijono, *Alternatif Model Analisis Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Rechtsvinding Vol. 1 No. 3, Hlm 367.

- 2) Kebutuhan (*needs*) artinya regulasi tersebut mempunyai tujuan yang jelas dan dibutuhkan/diperlukan oleh masyarakat dan penyelenggara negara serta merupakan jawaban terhadap permasalahan yang ingin diatasi.
- 3) Ramah (*friendly*) artinya regulasi tersebut tidak akan memberikan beban tambahan yang berlebihan (berupa tambahan biaya, waktu dan proses) kepada pihak-pihak yang terkena dampak langsung regulasi atau dengan kata lain tujuan regulasi dapat dicapai tanpa memberikan beban yang tidak perlu bagi kelompok yang terkena dampak pengaturan oleh regulasi. Misalnya: regulasi mengatur secara proporsional mengenai biaya, waktu dan proses bagi pihak-pihak yang akan mengajukan suatu izin tertentu.

Iklim investasi merupakan faktor yang secara signifikan berpengaruh pada tindakan seseorang untuk berinvestasi di suatu wilayah. Menurut IMF (*International Monetary Found*) terdapat alasan rasional pemberian insentif usaha dalam bentuk insentif pajak:

- 1) *Industrial Policy*

Mendorong kemajuan industri yang ada didalam suatu daerah dan dengan adanya insentif usaha maka sangat diharapkan para pelaku industri besar berminat untuk menanamkan modalnya di daerah yang bersangkutan dan selanjutnya dapat memajukan indutri dalam negeri.

2) *The Transfer of proprietary knowledge or technology*

Pemberian insentif usaha digunakan untuk menghadirkan investor yang memiliki skala industri besar sehingga diharapkan agar pengetahuan dan teknologi yang dimiliki investor tersebut dapat dimanfaatkan oleh investor lokal, Pemerintah Daerah dan juga masyarakat melalui proses alih teknologi sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi akan semakin maju.

3) *Employment Objectives*

Dengan adanya insentif usaha diharapkan dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya di suatu daerah sehingga dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.

4) *Training and human capital development*

Terkait dengan alasan sebelumnya yaitu adanya transfer ilmu pengetahuan dan teknologi maka diharapkan kualitas sumber daya manusia yang terdapat di dalam daerah tersebut akan semakin meningkat.

5) *Economic diversification*

Masuknya para investor baru diharapkan dapat menimbulkan diversifikasi ekonomi bagi daerah tersebut dan memungkinkan adanya tambahan sektor-sektor industri yang dapat tumbuh lebih banyak lagi.

6) *Access to overseas market*

Dengan masuknya investor dari pihak asing maupun pihak domestik yang menanamkan modalnya maka diharapkan akan

melakukan perdagangan sehingga akan membuka akses pasar terhadap daerah yang bersangkutan

7) *Regional or Locational Objectives*

Penentuan-penentuan lokasi tertentu untuk investasi yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah dapat memberikan kemajuan dalam hal pertumbuhan lokasi tersebut.

2. Tinjauan Umum Pembentukan Peraturan Daerah

Pemerintah daerah merupakan sebuah wadah lembaga pemerintahan pada daerah otonom, yang memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan daerah untuk mengatur berlangsungnya kehidupan masyarakat setempat demi kesejahteraan suatu daerah otonom tersebut. Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan dalam peraturan daerah. Kebijakan dimaksud harus berada dalam kerangka sinkronisasi artinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta peraturan daerah lain. Kewenangan Pemerintahan Daerah dalam pembentukan peraturan daerah berasal dari konsep negara hukum (*rechtstaat*) yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Sinkronisasi dimaksud dalam ilmu perundang-undangan didasarkan pada Teori Penjenjangan Norma (*Stufenbau des rechts*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen bahwa

norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (*Grundnorm*).²⁵

Kerangka konseptual dari perundang-undangan (*wetgeving*) mengandung dua makna. Pertama, proses pembentukan peraturan-peraturan negara dari jenis yang tertinggi yaitu undang-undang (*wet*) sampai yang terendah yang dihasilkan secara atribusi atau delegasi dari kekuasaan perundang-undangan (*wetgevendmacht*). Kedua, keseluruhan produk peraturan-peraturan negara tersebut. Kerangka demikian menghasilkan pemahaman bahwa peraturan perundang-undangan merupakan keseluruhan peraturan yang berhubungan dengan undang-undang dan bersumber pada kekuasaan legislatif.²⁶ Sementara itu, menurut Bagir Manan, apabila dikaitkan dengan isinya maka peraturan perundang-undangan merupakan keseluruhan kaidah hukum tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat abstrak dan mengikat secara umum.²⁷

²⁵ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, Penerbit Kanisius, Jogjakarta, 2010, hlm 25.

²⁶ A. Hamid S. Attamimi, *Hukum Tentang Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Pengaturan)*, Pidato purna Bhakti Guru Besar Tetap, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, hlm 8.

²⁷ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Dirjen DIKTI, Jakarta:, 2000, hal. 136.

Hamid S. Attamimi, menyampaikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) secara benar, meliputi:²⁸

- a. Asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan;
- b. Asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan;
- c. Asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan; dan
- d. Asas-asas bagi perundang - undangan yang dikembangkan oleh ahli.

Legalitas Pemerintahan Daerah untuk membentuk peraturan daerah didasari pada konstitusi sebagaimana Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, bahwa “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana dimaksud di atas merupakan materi muatan yang dimuat dalam peraturan daerah, dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

²⁸ *Ibid*, hlm 228.

Selain untuk melaksanakan otonomi daerah, materi muatan peraturan daerah berisikan:

- a. Penyelenggaraan tugas pembantuan;
- b. Penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
- c. Dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menampung kondisi khusus daerah.

Pemerintahan Daerah memiliki 2 (dua) unsur utamanya yakni Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta unsur pendukungnya yaitu perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsinya untuk membantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh undang-undang tersebut, seperti diantaranya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang relasi dengan kajian ini terkait dengan perencanaan pembangunan daerah.

Praktik kekuasaan yang dijalankan oleh kelembagaan negara/kelembagaan pemerintahan sesuai kewenangan yang dimilikinya didasarkan pada UUD 1945 sebagai hukum tertinggi. UUD 1945 memuat norma dasar (norma pokok) yang mengatur hubungan antara lembaga negara (termasuk lembaga pemerintahan) baik secara horizontal maupun vertikal dan jaminan akan hak-hak dasar warga negara serta hubungan antara negara dengan

warga negara. UUD 1945 harus dijadikan pedoman untuk melihat bagaimana mekanisme pelaksanaan kekuasaan negara dalam wujud organ negara yang sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga negara/lembaga pemerintahan yang diberikan secara atribusi ataupun delegasi oleh UUD 1945. Hal ini pada gilirannya akan mempertegas bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtsaat*) hukum bukan negara kekuasaan (*machtstaat*).

Relevansi antara *reschtaat* dengan kekuasaan pembentukan peraturan daerah dapat dipahami dengan cara menelaah kedudukan dari 2 (dua) unsur utama Pemerintahan Daerah yakni Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah dan DPRD. Keduanya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus guna melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Pembentukan peraturan daerah yang memiliki karakteristik mengatur (*regelling*) merupakan kekuasaan bersama antara kepala daerah sebagai pejabat negara yang juga berstatus sebagai pejabat pemerintahan untuk mengurus (*bestuur*) urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya.

Kekuasaan bersama untuk pembentukan peraturan daerah merupakan konsekuensi logis dari penalaran dalam konsep Pemerintahan Daerah. Pemerintahan Daerah hanyalah satuan desentralisasi yang hanya memiliki fungsi administratif, hanya saja menurut Bagir Manan bahwa satuan desentralisasi merupakan sendi kenegaraan dan selain itu DPRD bukanlah badan

legislatif, tetapi hanya menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah.²⁹

Pendapat ini merujuk pada ajaran *Trias Politica* dari *Montesquieu* bahwa badan legislatif adalah badan yang membentuk undang-undang dalam arti formil (*wet in formele zin*), sedangkan peraturan daerah sebagai produk hukum daerah yang kewenangannya dimiliki oleh pemerintahan daerah yang dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah. Meskipun peraturan daerah termasuk peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum tetapi peraturan daerah bukanlah undang-undang. Hal ini dapat dilihat dari jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

Dalam praktik pembentukan peraturan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya berwenang mengajukan rancangan peraturan daerah dan menetapkan peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD, sedangkan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang para anggotanya berstatus sebagai pejabat daerah

²⁹ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH-UII Press, Yogyakarta, 2004, Hlm 79.

memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang baik menurut I.C. Van Der Vlies dan A. Hamid S. Attamimi haruslah dipenuhi dua klasifikasi asas, yaitu asas-asas yang formal dan asas-asas yang material. Asas-asas yang formal meliputi:

1. Asas tujuan yang jelas atau *beginsel van duidelijke doelstelling*;
2. Asas organ/lembaga yang tepat atau *beginsel van het juiste orgaan*;
3. Asas perlunya pengaturan atau *het noodzakelijkheids beginsel*;
4. Asas dapatnya dilaksanakan atau *het beginsel van uitvoerbaarheid*; dan
5. Asas konsensus atau *het beginsel van consensus*.

Asas-asas materiil yang dimaksud oleh I.C. Van Der Vlies dan A. Hamid S. Attamimi antara lain meliputi:

1. Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar atau *het beginsel van duidelijke terminologi en duidelijke systematiek*;
2. Asas tentang dapat dikenali atau *het beginsel van de kenbaarheid*;
3. Asas perlakuan yang sama dalam hukum atau *het rechtsgelijkheidsbeginsel*;

4. Asas kepastian hukum atau *het rechtszekerheids beginsel*; dan
5. Asas melaksanakan hukum sesuai keadaan individual atau *het beginsel van de individuele rechtbedeling*.³⁰

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dituangkan dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, meliputi:

1. Kejelasan tujuan;

Bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai

2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

Bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang Undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-Undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

Bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat

4. Dapat dilaksanakan;

Bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan

³⁰ Dalam Ferry Irawan Febriansyah, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Perspektif Volume XXI No. 3 Tahun 2016 Edisi September, Hlm 221.

Perundang-Undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;

Bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6. Kejelasan rumusan; dan

Bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya

7. Keterbukaan.

Bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dari asas-asas dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut jika digunakan untuk mengkaji Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi maka dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Kepastian hukum, bahwa Kabupaten Banjarnegara meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan Investasi;
2. Kesetaraan, bahwa Kabupaten Banjarnegara memberikan perlakuan yang sama terhadap Investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu;
3. Transparansi, bahwa Kabupaten Banjarnegara memberikan keterbukaan informasi dalam pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada masyarakat dan/atau Investor memberikan keterbukaan informasi dalam pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada masyarakat dan/atau Investor;
4. Akuntabilitas, bahkan Kabupaten Banjarnegara menentukan bentuk pertanggungjawaban atas pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan Investasi; dan
5. Efektif dan efisien, bahwa Kabupaten Banjarnegara mengutamakan pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.

1. Letak Geografis Dan Kondisi Perkembangan Investasi

Banjarnegara adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah bagian barat dengan total luas wilayah sebesar 106.971,01 ha atau sekitar 3,29% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah (3,25 juta ha). Secara administratif Kabupaten Banjarnegara terdiri dari 20 kecamatan, 266 desa, dan 12 kelurahan. Kecamatan

terluas di Kabupaten Banjarnegara adalah Kecamatan Punggelan dengan luas sebesar 10.284,01 ha atau 9,61% dari total luas wilayah Kabupaten Banjarnegara, sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Purwareja Klampok dengan luas sebesar 2.186,67 ha atau 2,04% dari total luas wilayah Kabupaten Banjarnegara. Kabupaten Banjarnegara terletak antara 7°12'-7°31' Lintang Selatan dan 109°20'10"-109°45'50" Bujur Timur. Berada pada jalur pegunungan di bagian tengah Provinsi Jawa Tengah sebelah barat yang membujur dari arah barat ke timur, dengan sebagian besar wilayah Kabupaten Banjarnegara (37,04%) berada pada ketinggian antara 100-500 m dpl. Berdasarkan pembagian zona fisiografi, Kabupaten Banjarnegara masuk dalam 3 (tiga) zona yang berbeda yaitu Zona Pegunungan Serayu Utara dengan morfologi berupa rangkaian pegunungan dengan lereng dan lembah yang curam, Zona Depresi Sentral yang merupakan dataran dengan lembah Sungai Serayu yang subur, dan Zona Pegunungan Serayu Selatan yang berupa lereng yang terjal dan curam, umumnya tidak subur dan sering kekurangan air. Wilayah Kabupaten Banjarnegara berbatasan secara langsung dengan beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Batas-batas Kabupaten Banjarnegara dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang;
- b. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo;
- c. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Kebumen; dan

- d. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas.

Potensi investasi yang dihimpun dari DPRD Kabupaten Banjarnegara terpetakan dalam beberapa sektor berikut:

- a. Sektor pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan: seperti Budidaya ikan tawar (gurami, lele, patin dan nila), Peternakan Domba Batur (Dombat) – Pembesaran & Pembibitan, Peternakan kambing (pembesaran dan pembibitan), Peternakan sapi (penggemukan & pembibitan), Albasia (pembibitan albasia, budidaya albasia), Perkebunan kelapa (kelapa butir dan nira), Perkebunan aren, Perkebunan Durian, Kopi, teh dan Budidaya kacangtanah, pembuatan pakan ikan dan jagung serta jamur tiram.
- b. Sektor Pertambangan dan energi, seperti Pertambangan trass, feldspar, semen serta pengolahan energi baik menggunakan Hidro (PLTMH) maupun Panas Bumi.
- c. Sektor pariwisata, meliputi pengembangan wisata alam maupun hotel.
- d. Sektor Industri, meliputi industri pengolahan kayu, garmen, wig dan bulu mata, perhiasan perak serta berbagai macam jenis kerajinan.

Dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2021, target dan realisasi investasi di Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Target Dan Realisasi Investasi Di Kabupaten Banjarnegara
Kurun Waktu 2015 - 2021

Tahun	Target		Realisasi			
	PMDN (Rp)	PMA	PMDN (Rp)	%	PMA (US\$)	%
2015	-	-	333.692.115.480	-	-	-
2016	-	-	261.396.442.396	-	-	-
2017	200.000.000.000	-	293.889.412.792	1,46	-	-
2018	220.000.000.000	-	336.869.954.763	1,53	-	-
2019	240.000.000.000	-	866.762.386.543	3,61	30.360.000.000	-
2020	260.000.000.000	-	356.611.427.557	1,37	6.350.000.000	-
2021	280.000.000.000	-	500.337.653.044	1,78	48.151.583.742	-

Data dari National Single Window for Investment (NSWI), OSS dan monitoring ke pelaku usaha

* Terkait dengan Target tidak ada pemisahan antara PMDN dan PMA, data target investasi diambil dari RPJMD 2017-2022 (Langsung Gabungan)

* Terkait data Realisasi Tahun 2015-2018 Tidak ada pemisahan antara PMDN dan PMA (Campur)

Kondisi perkembangan investasi di Kabupaten Banjarnegara juga dapat dilihat dari hasil oleh data primer, narasumber yang berasal dari DPRD Kabupaten Banjarnegara memberikan beberapa pokok keterangan berikut:

a. Hambatan aktifitas investasi:

Faktor penghambat dalam investasi diantaranya:

- 1) Kurangnya kesadaran dari para pelaku usaha untuk melakukan pelaporan secara tepat waktu;
- 2) Belum disahkannya revisi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dimana situasi saat ini banyak investor menginginkan berinvestasi di luar wilayah Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yaitu di daerah susukan;
- 3) Masih minimnya pengetahuan tentang prosedur dan syarat mengajukan ijin usaha; dan

4) Kurang sarana dan Prasarana untuk Promosi investasi.

b. Peluang investasi di Kabupaten Banjarnegara:

Peluang investasi di Kabupaten Banjarnegara telah dipetakan dalam beberapa sektor berikut:

1) Sektor pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan: seperti Budidaya ikan tawar (gurami, lele, patin dan nila), Peternakan Domba Batur (Dombat) – Pembesaran & Pembibitan, Peternakan kambing (pembesaran dan pembibitan), Peternakan sapi (penggemukan & pembibitan), Albasia (pembibitan albasia, budidaya albasia), Perkebunan kelapa (kelapa butir dan nira), Perkebunan aren, Perkebunan Durian, Kopi, teh dan Budidaya kacangtanah, pembuatan pakan ikan dan jagung serta jamur tiram;

2) Sektor Pertambangan dan energi, seperti Pertambangan trass, feldspar, semen serta pengolahan energi baik menggunakan Hidro (PLTMH) maupun Panas Bumi;

3) Sektor pariwisata, meliputi pengembangan wisata alam maupun hotel; dan

4) Sektor Industri, meliputi industri pengolahan kayu, garmen, wig dan bulu mata, perhiasan perak serta berbagai macam jenis kerajinan.

c. Insentif dan kemudahan investasi yang telah berlangsung:

Sesuai Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Investasi, disebutkan bahwa insentif yang diberikan meliputi penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan lahan atau lokasi, pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah, pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah, pemberian dana stimulan dan pemberian bantuan modal

d. Iklim usaha dan investasi yang sedang terjadi

Iklim usaha dan investasi berlangsung secara kondusif, dengan situasi keamanan dan ketertiban, dukungan pemerintah sangat baik dalam menciptakan iklim usaha dan UMR di Banjarnegara masih rendah merupapakan kesempatan bagi para pelaku usaha untuk menanamkan modalnya di Banjarnegara.

e. Skala prioritas terhadap peluang yang telah dipetakan

Beberapa sektor yang diprioritaskan dalam peluang investasi adalah

1. Industri dari hasil pengolahan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan;
2. industri dari hasil pertambangan pertambangan dan listrik dengan energi air dan eploasi panas bumi; dan
3. industri dari pariwisata dan ekonomi kreatif.

- f. Strategi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam mencapai target investasi

Strategi dalam mencapai target investasi yang akan dilaksanakan adalah melakukan Sosialisasi, bimbingan dan penyuluhan, monitoring evaluasi (Monev), pengawasan dan promosi investasi.

- g. Regulasi tentang pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi yang sedang ditegakkan

Regulasi yang menjadi acuan yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Investasi, dan pada tahun 2022 akan dibuat NA terkait insentif daerah dengan DPRD Kabupaten Banjarnegara.

- h. Tingkat ketertarikan investor terhadap regulasi pemberian insentif dan kemudahan investasi

Regulasi dimaksud relatif cukup menarik, namun ada beberapa regulasi yang perlu disesuaikan agar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para pelaku usaha.

2. Regulasi Daerah Tentang Investasi

Kabupaten Banjarnegara merupakan kabupaten yang menyadari betul pentingnya kepastian hukum dalam aspek investasi, kepastian hukum ini difasilitasi dalam regulasi daerah baik berbentuk Peraturan Daerah ataupun regulasi lainnya. Regulasi pokok yang mengatur investasi di Kabupaten Banjarnegara mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Investasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014. Ruang lingkup kebijakan Investasi dalam Peraturan Daerah tersebut meliputi:

- a. Kerjasama Investasi daerah;
- b. Promosi Investasi daerah;

- c. Pelayanan Investasi daerah;
- d. Pengendalian pelaksanaan Investasi daerah;
- e. Pengelolaan data dan sistem informasi Investasi daerah; dan
- f. Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan Investasi daerah.

Peraturan Daerah ini sebenarnya telah mengakomodir pemberian insentif dan kemudahan investasi dalam Pasal 26 ayat (1), terdapat 4 bentuk insentif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Investor antara lain: pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah; pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah; pemberian dana stimulan; dan pemberian bantuan modal. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara melalui pasal tersebut juga memberikan kemudahan investasi dalam dua bentuk yaitu penyediaan sarana dan prasarana dan penyediaan lahan atau lokasi. Dalam Pasal 27 telah dilimitasi mengenai syarat investor yang dapat mendapatkan insentif dan kemudahan investasi, terdapat 14 kriteria yang minimal dipenuhi salah satunya agar investor mendapatkan kedua fasilitas tersebut, kriteria-kriteria dimaksud antara lain

- a. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. Menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. Menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;

- e. Memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestic regional bruto;
- f. Menjaga dan mempertahankan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. Menjadi termasuk skala prioritas tinggi daerah;
- h. Membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;
- i. Melakukan alih teknologi;
- j. Merupakan industri pionir;
- k. Menempati lokasi di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
- l. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- m. Melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi; dan
- n. Menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Peraturan Daerah tentang Investasi di Kabupaten Banjarnegara juga telah dilengkapi dengan amanat untuk melahirkan peraturan organik dalam bentuk Peraturan Bupati sebagaimana dijelaskan dalam ayat (3) pasal dimaksud, hanya saja peraturan dimaksud belum disahkan. Sehubungan dengan Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 mengamanatkan bahwa rehaulasi pemberian insentif dan/atau kemudahan bagi investor diatur dalam Peraturan Daerah, maka solusi pembentukan Peraturan Daerah mengenai hal tersebut

menjadi penting untuk dilaksanakan, terutama hierarki perundang-undangan menempatkan Peraturan Daerah pada kedudukan yang jelas dan *legitimate*.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang Atau Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.

Peraturan Daerah merupakan regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan DPRD dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah/tugas pembantuan atau menjabarkan lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah mempunyai fungsi diantaranya:

1. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah;
2. Merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan

4. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan investasi akan memiliki implikasi terhadap keberlangsungan iklim investasi di Kabupaten Banjarnegara. Norma-norma mengenai pemberian insentif dan kemudahan investasi akan dirumuskan dengan lebih pasti serta akan tersedianya mekanisme sanksi terhadap fenomena pelanggaran norma. Norma-norma dalam pemberian insentif dan kemudahan investasi yang akan dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Kriteria pemberian insentif dan pemberian kemudahan Investasi;
2. Bentuk pemberian insentif dan pemberian kemudahan Investasi;
3. Dasar penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan Investasi;
4. Tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan Investasi;
5. Tim verifikasi dan penilaian;
6. Pelaporan dan evaluasi;
7. Pembinaan dan pengawasan; dan
8. Sanksi administratif;

Dalam konsep investasi dikenal teori sinyal, bahwa wilayah target investasi akan memberikan sinyal permintaan investasi kepada investor. Sinyal tersebut dapat berupa promosi atau informasi lain yang akan dapat meyakinkan apabila berbentuk suatu regulasi yang sah dan *legitimate*. Kehadiran regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah tentang

Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi diharapkan menjadi faktor pembangun dalam terbentuknya persepsi di kalangan investor bahwa Kabupaten Banjarnegara menjamin wilayahnya dapat disebut sebagai wilayah ramah investor dan menjanjikan sebagai alternatif wilayah sasaran investasi.

Para investor melalui regulasi ini akan difasilitasi permohonan untuk dapat mengakses berbagai program pemberian insentif maupun kemudahan yang telah ditentukan didalam peraturan daerah ini. Dengan adanya kebijakan pemberian insentif dan kemudahan akan membantu para investor untuk dapat mengembangkan maupun membuka usaha baru di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Program-program tersebut diselenggarakan dengan prinsip “selektif dan limitatif” artinya terdapat kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum diterimanya program, kriteria bukanlah dalam rangka mempersulit Investor melainkan sebagai komitmen investasi yang umumnya telah lumrah di berbagai lokasi investasi manapun. Meningkatnya persepsi tentang daya tarik Kabupaten Banjarnegara sebagai daerah yang ramah pro investasi adalah hal fundamental dalam rangka pencapaian kondisi perekonomian ideal. Pemberian kemudahan berupa sarana dan prasarana penunjang investasi dalam kondisi yang baik, akan mengurangi biaya investasi. Hal ini akan menjadi strategi yang optimal apabila diintegrasikan dengan ketersediaan informasi investasi dan kemudahan perizinan.

Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi didesain untuk tidak diskriminatif, artinya tidak sekedar menguntungkan investor yang umumnya dipersepsikan dengan permodalan besar malinkan juga harus turut dirasakan menguntungkan bagi koperasi, usaha kecil, dan menengah. Salah satu kriteria dalam pemberian insentif

dan kemudahan investasi bagi investor adalah kesediaan bermitra dengan koperasi, usaha kecil, dan menengah dalam proses produksi dan pemasaran. Kemitraan ini akan berimplikasi terjadinya *transfer knowledge* sehingga alih teknologi dari investor yang umumnya berasal dari luar Kabupaten Banjarnegara dapat dirasakan bagi masyarakat Kabupaten Banjarnegara. Iklim kemitraan yang diharapkan ini harus dipersiapkan secara sistematis, program peningkatan kualitas SDM melalui pelathan-pelatihan dan akses permodalan perlu dilaksanakan secara segera, sehingga kemitraan tidak merubah syarat kemudahan investasi menjadi kendala baru dalam investasi di Kabupaten Banjarnegara.

Pada sisi yang lain, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara selaku *stakeholder* yang memangku kebijakan pemberian insentif dan kemudahan ini harus memperlihatkan berkomitmen yang tinggi untuk melaksanakan norma-norma yang telah dirumuskan dalam peraturan daerah ini. Pemberian insentif dan kemudahan investasi harus benar-benar diberikan kepada investor yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Ketersediaan sumber daya manusia yang mumpuni sebagai tim penilai untuk menentukan bentuk insentif dan kemudahan yang diberikan kepada investor yang memenuhi kriteria yang ditentukan, yang terintegrasi reformasi birokrasi perizinan seperti pemenuhan standar pelayanan perizinan dan penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan perizinan secara optimal.

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam menjalankan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi akan menghadapi tantangan untuk mampu menyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan investasi seperti jalan, jembatan, jaringan air bersih, jaringan

listrik, dan sebagainya. Tantangan ini tidaklah boleh dipersepsikan sebagai tuntutan yang akan mengesankan timbulnya pembebanan bagi Pemerintah Daerah, bahkan tanpa Peraturan Daerah ini pun sudah semestinya sarana dan prasarana tersebut telah disediakan secara layak oleh Pemerintah Daerah bagi masyarakat Kabupaten Banjarnegara.

Pada akhirnya, Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi diyakini akan berimplikasi bagi peningkatan perekonomian dan kondisi keuangan di Kabupaten Banjarnegara. Kewajiban pemberian insentif dan kemudahan investasi niscaya membutuhkan penganggaran yang besar karena harus menyusun inovasi pelayanan perizinan yang konkret dirasakan investor. Kebijakan pemberian insentif dan kemudahan investasi ketika dilaksanakan akan menyesuaikan kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten Banjarnegara, kondisi kemampuan dimaksud tidak perlu ditafsirkan sebagai kendala melainkan harus ditempatkan sebagai tantangan ataupun peluang untuk meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Banjarnegara sendiri. Penyerapan tenaga kerja lokal akan berlangsung secara otomatis ketika investasi semakin meningkat di Kabupaten Banjarnegara, tingkat pengangguran masyarakat akan menurun seiring dengan semakin menurunnya tingkat kejahatan atau penyakit masyarakat, bahkan pencapaian kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjarnegara akan benar-benar terjadi di masa mendatang.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi mempunyai hubungan dan keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain:

- A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi:
“Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.
Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara mempunyai dasar kewenangan dalam pembentukan peraturan daerah.
 2. Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.
Dalam ketentuan Pasal 33 ayat (4) diatas, dijelaskan bahwa perekonomian nasional harus memenuhi prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan guna kesejahteraan masyarakat.

B. Undang-Undang

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah

Kabupaten Banjarnegara sebagai salah satu Daerah Tingkat II di Jawa Tengah, dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah. Undang-Undang tentang pembentukan Kabupaten Banjarnegara merupakan dasar bagi Pemerintahan Kabupaten Banjarnegara untuk mengatur dan bertindak sebagai suatu daerah otonom atau dengan kata lain, berdirinya Kabupaten Banjarnegara sebagai suatu daerah pemerintahan tersendiri. Oleh karena itu, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam melaksanakan pembentukan rancangan peraturan daerah dilandaskan pada undang-undang tersebut.

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur secara umum pengaturan mengenai investasi mulai dari kebijakan umum investasi sampai dengan pengawasan serta delegasi lebih lanjut dalam peraturan di bawah undang-undang.

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur secara umum mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup disertai pengawasan dan delegasi kewenangan kepada pejabat

struktural terkait. Walaupun terdapat 25 pasal yang diubah, 7 (tujuh) pasal dihapus dan penambahan 6 (enam) pasal dalam UU Cipta Kerja, tetapi Pasal 44 yang mengamanatkan kewajiban bagi peraturan perundang-undangan di tingkat nasional maupun daerah untuk senantiasa memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak termasuk yang diubah, dihapus ataupun ditambahkan. Maknanya, perlu disediakan analisis dampak lingkungan untuk setiap pengembangan yang melibatkan lingkungan hidup.

4. Undang-undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir kali oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah merupakan bagian dari peraturan perundangan-undangan yang diatur dalam hierarki peraturan perundang-undangan.³¹ Untuk itu, penyusunan dan proses pembentukan peraturan daerah harus dilakukan sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang secara khusus mengatur baik mengenai teknik pembentukan maupun substansi peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara umum

³¹Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

kewenangan dan tatacara penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah adalah kewenangan membentuk Peraturan Daerah. Dalam Pasal 236 ayat (1) ditegaskan bahwa pembentukan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Lebih lanjut dalam Pasal 236 ayat (3) dan (4) ditegaskan mengenai materi muatan Peraturan Daerah yaitu:

- a. *Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan*
- b. *Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.*
- c. *Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, Peraturan Daerah dapat memuat muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Selain itu dalam Pasal 278 menyatakan bahwa:

- (1) *Penyelenggara Pemerintahan Daerah melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah.*
- (2) *Untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Dalam Pasal ini jelas menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dalam memberikan insentif dan kemudahan investasi harus mengaturnya dalam suatu Peraturan Daerah.

C. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah menyatakan bahwa: *"Ketentuan tentang pemberian insentif dan kemudahan investor diatur dengan Perda."*

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang mengatur ketentuan tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi dalam Peraturan Daerah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS

A. Landasan Filosofis

Secara filosofi pengaturan tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi (investasi) bersumber pada Pancasila sebagai *Weltanschauung*, di mana lima sila dalam Pancasila merupakan inti sari pemikirannya. Filosofi Pancasila itulah yang paling besar memungkinkan bangsa Indonesia bertahan dalam pertarungan antarbangsa. Pancasila itulah yang sudah tepat menjadi kompas bagi pembangunan bangsa dan negara ini. Sila kelima “Kesejahteraan Sosial” menunjukkan apa yang menjadi cita-cita manusia itu, ialah apa yang dilukiskan negara ini dengan “masyarakat adil dan makmur”.³² Mewujudkan masyarakat adil dan makmur mendapat sinar dari nilai dasar religious berupa nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai wujud tanggung jawab moral kepada Tuhan yang dimaknai sebagai *Vox Populi, Vox Dei* (suara rakyat ialah suara Tuhan) dengan menempatkan nilai kemanusiaan yang dilekatkan pada nilai keadilan dan peradaban demi terciptanya nilai persatuan yang terimplementasi melalui kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan /perwakilan sebagai simbol kedaulatan yang diberikan oleh rakyat.

Pembukaan UUD 1945 memuat cita-cita bersama sebagai puncak abstraksi yang mencerminkan kesamaan-kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat yang dalam kenyataannya harus hidup di tengah pluralisme atau kemajemukan. Pembukaan UUD 1945 juga memuat tujuan-tujuan atau cita-cita bersama yang biasa juga disebut sebagai falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platforms* di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara. Inilah yang oleh William G. Andrews disebut sebagai Kesepakatan (*consensus*)

³² Soediman Kartohadiprodjo, *Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Gatra Pustaka, Jakarta, 2010, hal. 236.

pertama. Pembukaan UUD 1945 yang meletakkan kewajiban untuk mewujudkan tujuan negara yaitu kesejahteraan masyarakat Indonesia, pada pemerintah yang dinyatakan sebagai berikut:

*Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*³³

Landasan filosofis yang lain terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi atau *staatsverfassung*, khususnya Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 memuat hakekat dari pemberian insentif dan kemudahan investasi, bahwa kekayaan alam dikuasai dan dimanfaatkan oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berarti bahwa wewenang negara adalah penguasaan bukan kepemilikan atas kekayaan alam. Sebab pemilikan atas kekayaan alam tersebut adalah hak bangsa (rakyat) yang pelaksanaannya melalui alat Negara yang kewenangannya didelegasikan sebagian kepada Menteri dan kepada Kepala Daerah sesuai kewenangan masing-masing.

Hukum memiliki arti yang sangat penting dalam mewujudkan investasi khususnya investasi daerah yang mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurut filsafat Bentham dengan teori utiliti, bahwa tujuan hukum adalah *the greatest good of the greatest number*. Hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Hal ini secara *in abstracto*

³³ Pembukaan UUD 1945

menempatkan kesejahteraan sebagai dasar filosofis dengan bertumpu pada kemajuan ekonomi serta kondisi sosial budaya masyarakat. Konsep pemikiran utilitarianisme tampak melekat dalam Alinea Kedua Pembukaan UUD 1945, terutama pada makna “adil dan makmur”, dan Pasal 33 ayat (2) “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” yang dapat dimaknai sebagai kebutuhan masyarakat Indonesia, karenanya hukum dibuat dengan penuh kesadaran oleh negara dan ditujukan kepada tujuan tertentu.³⁴ Di sisi lain kesejahteraan masyarakat (luas) yang merupakan hukum tertinggi (*solus publica supreme lex*) namun untuk menjamah kebahagiaan, manusia harus mencukupi apa adanya untuk diri mereka, seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles (*to be happy means to be sufficient for one’s self*).³⁵

Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Investasi menyebutkan bahwa tiap perusahaan dalam melaksanakan kegiatan perusahaannya harus memperhatikan “kepentingan negara”. Kepentingan negara jika diartikan antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Penggunaan tenaga kerja lokal. Hal ini dikaitkan dengan *transfer of technology* dan *transfer of knowledge/ know-how*.
2. Penggunaan barang dan/atau jasa produksi dalam negeri. Hal ini terkait kebijakan pembatasan impor terkait devisa dan neraca perdagangan internasional.
3. Kewajiban men-divestasi saham asing kepada pemegang saham nasional.
4. Pembayaran pungutan-pungutan kepada Negara (Pemerintah Pusat maupun Daerah), pajak, iuran

³⁴ Lihat R.H. Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 43, 60, 61.

³⁵ Aristoteles dalam Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik (Buku Ketiga)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 424.

eksplorasi/eksploitasi pada pertambangan atau pembayara lainnya;

5. Kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan melakukan kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan.
6. Kewajiban lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti: perpajakan, perlindungan lingkungan, dan lainnya sesuai hukum yang berlaku.

Lebih lanjut, pada tingkat daerah dibutuhkan pengaturan mengenai pemberian insentif dan kemudahan investasi daerah yang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat akan investasi. Nonet-Selznick (1978) dengan model hukum responsif, menyatakan bahwa perubahan sosial dan keadilan sosial membutuhkan tatanan hukum responsif yang mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan-perubahan sosial demi mencapai keadilan dan emansipasi publik. Hukum responsif menempatkan hukum sebagai sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik guna menangani dinamika kebutuhan-kebutuhan sosial di tengah perubahan. Hukum responsif ini bila dikaitkan dengan pengaturan mengenai pemberian insentif dan kemudahan investasi daerah, menekankan pada:³⁶

1. Keadilan substantif sebagai dasar legitimasi hukum.
2. Peraturan daerah merupakan sub-ordinasi dari prinsip dan kebijakan.
3. Pertimbangan hukum harus berorientasi pada tujuan dan akibat bagi kemaslahatan masyarakat.
4. Memupuk sistem kewajiban sebagai ganti sistem paksa.
5. Moralitas kerjasama sebagai prinsip moral dalam menjalankan hukum;

³⁶ Bernard L. Tanya, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publising, Yogyakarta, 2010, hal. 207

6. Kekuasaan digunakan untuk mendukung vitalitas hukum dalam melayani masyarakat, sehingga dalam melaksanakan hukum tersebut dalam perspektif masyarakat dan bukan dalam perspektif penguasa.
7. Akses partisipasi publik (masyarakat Banjarnegara) dibuka lebar dalam rangka integrasi advokasi hukum dan sosial.
8. Mendorong iklim subur investasi di Daerah guna meningkatkan perekonomian di daerah.

B. Landasan Sosiologis

Modal (*capital*) memiliki peran yang sangat penting untuk memproduksi barang dan/atau jasa. Beberapa ekonom menempatkan modal sebagai salah satu faktor produksi bersama-sama dengan tenaga kerja, teknologi, manajemen dan organisasi. Kombinasi dari berbagai faktor produksi tersebut yang memungkinkan barang dan/atau jasa tersedia untuk dikonsumsi. Secara empiris, tidak semua orang yang akan melakukan usaha telah memiliki modal yang cukup sehingga sangat mungkin kekurangan modal tersebut harus diusahakan melalui pihak lain. Permasalahannya, bagaimana modal yang dibutuhkan tersebut diperoleh. Secara teoretis, kebutuhan modal dapat dipenuhi melalui 2 (dua) cara, yaitu melalui penyertaan modal (*equity financing*) atau melalui utang terhadap pihak ketiga (*debt financing*).

Upaya menarik investasi tidak dapat hanya mengandalkan pada keunggulan komparatif namun yang terpenting adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif. Lebih lanjut menurut Bagir Manan bahwa salah satu konsep globalisasi adalah meletakkan segala kegiatan dan hubungan ekonomi pada peranan masyarakat. Berdasarkan konsep ini, maka kesiapan materi hukum, diarahkan untuk mempersiapkan masyarakat untuk menjadi pelaku ekonomi yang utama termasuk dalam hubungan ekonomi global. Aturan hukum yang dapat lebih berdayakan

masyarakat agar menjadi pelaku ekonomi yang mandiri, mampu bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya.³⁷

Keberhasilan penciptaan iklim yang *favourable* sangat bergantung pada 3 faktor nominan, yaitu:³⁸

a. Faktor Institusional dan Kebijakan.

Faktor ini menjadi faktor yang penting karena saat investor asing akan menanamkan modal di suatu negara khususnya negara berkembang, mempelajari secara rinci tentang negara tersebut, antara lain stabilitas politiknya, kebijakan ekonomi terutama terhadap investor asing. Demikian pula investor dalam negeri yang akan melakukan investasi di suatu daerah, langkah-langkah yang sama akan dilakukan.

b. Faktor Infrastruktur.

Dalam hal ini yang diperhatikan adalah tersedianya fasilitas fisik. Termasuk di sini adalah jaringan transportasi, listrik, telekomunikasi, air bersih dan lain sebagainya.

c. Faktor Hukum dan Perundang-undangan.


Ketentuan hukum yang bersifat substantif dapat mempengaruhi minat investor dalam menanamkan modalnya. Kaidah-kaidah hukum internasional akan mempengaruhi khususnya minat investor asing. Selain itu aspek pelaksanaan dan penegakan hukum merupakan penarik yang juga sama pentingnya bagi investor.

Berangkat dari titik tolak pemikiran sebagaimana tersebut, maka politik hukum Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi dapat digambarkan dalam ragaan sebagai berikut :

³⁷ Lihat Bagir Manan, "Pembangunan dan Pembangunan Ekonomi Nasional dalam Globalisasi", *Makalah*, dalam Seminar tentang Pendekatan Ekonomi dalam Pengembangan Sistem HUKUM Nasional dalam Rangka Globalisasi, Penyelenggara FH UNPAD Bandung, 30 April 1998.

³⁸ Elly Erawati dalam Santosa Sembiring, *Hukum Investasi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007, hal. 102-103.

Bagan 1 Politik Hukum Peraturan Daerah tentang
Pemberian
Insentif dan Kemudahan Investasi



Kebijakan pemerintah daerah terhadap investasi dipengaruhi oleh sifat tarik-menarik antara kepentingan ekonomi - baik secara makro dan mikro - dengan kepentingan politik dan juga kondisi sosial/ budaya. Dinamika tarik menarik ini pada titik tertentu akan berujung pada tercapainya titik keseimbangan sebagai hasil kompromi. Sifat kompromi yang dihasilkan dari tarik-menarik diantara ketiganya secara otomatis juga akan menghasilkan kebijakan investasi daerah yang sifatnya dinamis. Kebijakan investasi harus seimbang antara kepentingan negara yang mewakili rakyat dengan kepentingan investor sebagai pelaku usaha. Gambaran yang sering kita lihat dilapangan bahwa adanya proses perizinan yang panjang dan berbelit-belit serta biaya (*cost*) yang tinggi didalam pengurusannya menjadi faktor yang menghambat pertumbuhan investasi di daerah. Selain itu kondisi infrastruktur dan ketersediaan lahan investasi di daerah juga menjadi kendala didalam menanamkan modal di daerah. Kendala birokrasi serta

kondisi dilapangan seperti ini yang menghambat berkembangnya investasi di daerah. Para pelaku investasi pun akan menjadi enggan menanamkan modalnya atau membuka usaha di daerah yang birokrasinya terlalu rumit dan panjang serta kondisi lingkungan yang tidak kondusif untuk mengembangkan usaha barunya. Dengan kebijakan pemberian insentif dan kemudahan investasi maka diharapkan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut sehingga dapat mendorong iklim investasi di daerah yang pada akhirnya mampu menyokong peningkatan kondisi perekonomian di daerah.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis penyusunan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah yang menyebutkan bahwa pengaturan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Kabupaten Banjarnegara

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Kabupaten Banjarnegara ini bertujuan untuk memberikan kemudahan berupa penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi untuk meningkatkan investasi. Investasi merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan dan kemampuan daya beli masyarakat.

B. Ruang Lingkup

Materi muatan Perda terdiri dari beberapa Bab dan Pasal. Pada bab awal diberi judul bab Ketentuan Umum berisi materi muatan berupa batasan-batasan atau definisi, akronim yang digunakan di dalam peraturan dan hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal yang ada dalam materi peraturan, pada materi muatan ini. Beberapa istilah yang dicantumkan dalam Perda adalah:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Investor dalam rangka mendorong peningkatan Investasi di Daerah.

5. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan Investasi dan untuk meningkatkan Investasi di Daerah.
6. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Investor Dalam Negeri maupun Investor Asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Banjarnegara.
7. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan Investasi dapat berupa Investasi dalam negeri dan Investasi asing.
8. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
12. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

13. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
14. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
15. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapatkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
16. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Investor memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.

17. Laporan Kegiatan Investasi yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala yang disampaikan oleh perusahaan mengenai perkembangan pelaksanaan Investasinya dalam bentuk tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Materi yang Akan Diatur

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian insentif dan kemudahan Investasi di Kabupaten Banjarnegara. Tujuan pemberian insentif dan kemudahan Investasi adalah :

1. menciptakan daya tarik dan daya saing bagi Investor maupun calon Investor;
2. memperluas akses dunia usaha atas data dan informasi Investasi;
3. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
4. menciptakan lapangan kerja;
5. mendorong meningkatnya Investasi; dan
6. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah: kriteria pemberian insentif dan pemberian kemudahan Investasi; bentuk pemberian insentif dan pemberian kemudahan Investasi; dasar penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan Investasi; tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan Investasi; tim verifikasi dan penilaian; pelaporan dan evaluasi; pembinaan dan pengawasan; sanksi administratif; dan penutup.

Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan Investasi dilakukan berdasarkan prinsip:

1. Prinsip kepastian hukum bahwa Pemerintah Daerah meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan Investasi.

2. Prinsip kesetaraan bahwa Pemerintah Daerah memberikan perlakuan yang sama terhadap Investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.
3. Prinsip transparansi bahwa Pemerintah Daerah memberikan keterbukaan informasi dalam pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada masyarakat dan/atau Investor.
4. Prinsip akuntabilitas bahwa Pemerintah Daerah menentukan bentuk pertanggungjawaban atas pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan Investasi.
5. Prinsip efektif dan efisien bahwa Pemerintah Daerah mengutamakan pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Pemberian insentif dan/atau kemudahan Investasi diberikan kepada masyarakat dan/atau Investor yang **memenuhi kriteria** yang diatur sebagai berikut :

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;

- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang di produksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

Bentuk pemberian insentif yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:

- a. pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah;
- b. pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah.

Pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah tersebut berupa pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak daerah dan/atau sanksinya meliputi : a. pajak reklame; b. pajak air tanah; dan/atau c. pajak bumi dan bangunan (PBB) perkotaan dan perdesaan. Pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah berupa retribusi persetujuan bangunan dengan fungsi usaha.

Disamping memberikan insentif Pemerintah Daerah juga memberikan kemudahan berupa :

- a. penyediaan data dan informasi peluang Investasi;
- b. fasilitasi penyediaan lahan/lokasi;
- c. percepatan pemberian perizinan terpadu satu pintu;
- d. pemberian keamanan dan kenyamanan; dan
- e. penyediaan sarana dan prasarana.

Penyediaan data dan informasi peluang Investasi, antara lain berupa: a. informasi potensi ekonomi daerah; b. rencana tata ruang wilayah kabupaten; dan c. rencana strategis dan skala prioritas daerah.

Fasilitasi penyediaan lahan/lokasi berupa penyediaan data dan informasi atau arahan tentang kawasan prioritas pengembangan ekonomi daerah sesuai dengan peruntukannya.

Percepatan pemberian perizinan terpadu satu pintu dilakukan untuk mempersingkat waktu, prosedur secara tepat dan cepat melalui pelayanan terpadu satu pintu. Pemberian keamanan dan kenyamanan dilakukan untuk memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan kepada Investor dalam Investasi di Daerah. Penyediaan sarana dan prasarana antara lain:

- a. jaringan listrik;
- b. jalan;
- c. transportasi;
- d. jaringan telekomunikasi; dan
- e. jaringan air bersih.
- f. Penyediaan sarana dan prasarana disesuaikan kemampuan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah dapat memberikan satu atau lebih insentif dan kemudahan kepada masyarakat dan/atau Investor. Pemberian insentif dan kemudahan Investasi kepada masyarakat dan/atau Investor ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Keputusan Bupati paling sedikit memuat nama, alamat pemohon, bidang usaha atau kegiatan Investasi, bentuk insentif dan/atau kemudahan, jangka waktu insentif serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan Investasi. Jangka waktu pemberian insentif kepada masyarakat dan/atau Investor paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan skala prioritas pemberian insentif.

Bupati menetapkan masyarakat dan/atau Investor yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan Investasi berdasarkan penilaian yang dilaksanakan oleh tim penilai. Dasar penilaian pemberian insentif dan kemudahan menggunakan variabel dan skala prioritas daerah. Berikut ini adalah Dasar Penilaian Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi:

- I. Variabel Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

Tabel 2 Variabel Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

No.	KRITERIA	VARIABEL	INDIKATOR *)	NILAI *)
1	2	3	4	5
1.	Kontribusi terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Dampak terhadap pendapatan rata-rata masyarakat	a. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan perbulannya dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK);	0
			b. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya sama dengan UMK;	2
			c. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan perbulannya diatas UMK.	4
2.	Menyerap Tenaga Kerja Lokal	Penggunaan tenaga kerja lokal sebagai tenaga kerja produksi maupun manajerial	a. Menyerap tenaga kerja lokal kurang dari 30 % (tiga puluh per seratus);	0
			b. Menyerap tenaga kerja lokal antara 30 % (tiga puluh satu perseratus) sampai dengan 60% (enam puluh per seratus);	2
			c. Menyerap tenaga kerja lokal lebih dari 60 % (enam puluh per seratus).	4
3.	Menggunakan Sebagian Besar Sumber Daya Lokal berasal dari Kabupaten Banjarnegara	Memanfaatkan bahan baku produksi dari Kabupaten Banjarnegara	a. Bahan baku produksi minimal 10 % (sepuluh per seratus) - 20 % (dua puluh per seratus) berasal dari lokal;	0
			b. Bahan baku produksi minimal 21 % (dua puluh satu per seratus) - 30 % (tiga puluh persen) yang berasal dari lokal;	2
			c. Bahan baku produksi lebih dari 30 % (tiga puluh per seratus) berasal dari lokal;	4

No.	KRITERIA	VARIABEL	INDIKATOR *)	NILAI *)
1	2	3	4	5
4.	Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik	Investor melaksanakan penyaluran dana dari program Tanggung jawab Sosial/ <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) secara rutin di Banjarnegara.	a. Belum ada kontribusi dana CSR;	0
			b. Kontribusi dana CSR kurang dari 5 %/ Tahun (lima per seratus per tahun) dari keuntungan bersihnya;	1
			c. Kontribusi dana CSR 5 % atau lebih / Tahun (lima per seratus per tahun) dari keuntungan bersihnya.	2
5.	Kontribusi Dalam Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto	Peningkatan total produksi penanam modal baik perkiraan maupun realisasinya.	a. Pertumbuhan nilai total produksi Investor meningkat rata-rata kurang 5 % per tahunnya;	0
			b. Pertumbuhan nilai total produksi Investor meningkat antara 5 % - 10 % per tahunnya;	1
			c. Pertumbuhan nilai total produksi Investor meningkat rata-rata lebih dari 10 % per tahunnya.	2
6.	Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Investor menerapkan prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan	a. Investor tidak memiliki dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup UKL-UPL/ Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);	0

No.	KRITERIA	VARIABEL	INDIKATOR *)	NILAI *)
1	2	3	4	5
			b. Investor memiliki Dokumen AMDAL/UKL UPL/SPPL namun belum dilaksanakan;	2
			c. Investor memiliki dokumen AMDAL/UKL UPL/SPPL dan sudah dilaksanakan.	4
7.	Pembangunan Infrastruktur	Investor yang mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat	a. Investor yang dalam usahanya menyertakan pembangunan tidak menyertakan pembangunan Fasilitas Sosial dan Fasilitas umum;	0
			b. Investor yang dalam usahanya menyertakan pembangunan Fasilitas Sosial dan Fasilitas umum memperoleh dukungan dana dari APBD;	1
			c. Investor yang dalam usahanya menyertakan pembangunan Fasilitas Sosial dan Fasilitas umum.	2
8.	Melakukan alih teknologi	Investor yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat Banjarnegara dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi tepat guna yang digunakan oleh	a. Belum ada transfer teknologi kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat;	0
			b. Transfer teknologi kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD;	1

No.	KRITERIA	VARIABEL	INDIKATOR *)	NILAI *)
1	2	3	4	5
		Investor	c. Transfer teknologi tepat guna kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari Investor.	2
9.	Melakukan Industri Pionir	Investor yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah	a. Usaha Investor bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD);	0
			b. Usaha Investor adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang tapi tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD);	1
			c. Usaha Investor adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang dan mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD).	2
10.	Melaksanakan penelitian, pengembangan dan inovasi	Investor melakukan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi teknologi.	a. Tidak ada kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) dan inovasi dalam peningkatan nilai tambah Produk Unggulan Daerah;	0

No.	KRITERIA	VARIABEL	INDIKATOR *)	NILAI *)
1	2	3	4	5
			b. Ada kegiatan litbang dan inovasi namun tidak terkait dengan pengembangan Produk Unggulan Daerah;	1
			c. Ada kegiatan litbang dan inovasi namun yang terkait erat dengan pengembangan Produk Unggulan Daerah.	2
11.	Bermitra dengan Usaha Mikro Kecil dan Koperasi	Investor melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro kecil dan koperasi	a. Investor belum melakukan kemitraan;	0
			b. Investor melakukan kemitraan dalam bidang produksi atau pemasaran dari Usaha Mikro Kecil dan Koperasi saja;	1
			c. Investor melakukan kemitraan dalam bidang produksi dan pemasaran hasil dari Usaha Mikro Kecil dan Koperasi.	2
12.	Industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang di produksi di dalam negeri;	Memfaatkan Barang / Modal, dan mesin produksi dalam negeri	a. Investor belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri;	0
			b. Investor menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri kurang dari 50% (lima puluh per seratus);	1
			c. Investor menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri lebih dari 50 % (lima puluh per seratus).	2

No.	KRITERIA	VARIABEL	INDIKATOR *)	NILAI *)
1	2	3	4	5
13.	Kegiatan Usaha Sesuai Dengan Program Prioritas Daerah	Badan Usaha/ Investor yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan rencana pembangunan ekonomi daerah.	a. Usaha Investor tidak sesuai dengan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (PJPD)/ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/ Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD);	0
			b. Usaha Investor sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) namun tidak masuk dalam dokumen PJPD/ RPJMD/ Renstra SKPD;	1
			c. Usaha Investor sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan masuk dalam dokumen PJPD/ RPJMD/ Renstra SKPD;	2
14.	Berorientasi ekspor;	Investor yang bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya untuk melakukan ekspor	a. Investor tidak bersedia dan tidak mampu mengembangkan kegiatan usahanya untuk melakukan ekspor;	0
			b. Investor bersedia, tetapi tidak mampu mengembangkan kegiatan usahanya untuk melakukan ekspor;	1
			c. Investor bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya untuk melakukan ekspor;	2

a. Skala Penentuan Prioritas Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi

Tabel 3 Skala Penentuan Prioritas Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi

NO.	NILAI SKOR	KRITERIA	KETERANGAN
1.	0 – 9	Sangat Rendah	Tidak Memperoleh
2.	10 – 20	Rendah	Memperoleh
3.	21 – 30	Sedang	Memperoleh
4.	31 – 38	Tinggi	Memperoleh

b. Bentuk Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi

Tabel 4 Bentuk Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi

Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan	Prioritas Rendah	Prioritas Sedang	Prioritas Tinggi
Bentuk Insentif bagi Investor Baru	Pengurangan pajak dan retribusi untuk setiap Investor diberikan maksimum sebesar 20% (dua puluh persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari Investor.	Pengurangan pajak dan retribusi untuk setiap Investor diberikan maksimum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan	Pengurangan pajak dan retribusi untuk setiap Investor diberikan maksimum sebesar 50% (lima puluh persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan

Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan	Prioritas Rendah	Prioritas Sedang	Prioritas Tinggi
Bentuk Insentif bagi Investor Perluasan	Pengurangan pajak dan retribusi untuk setiap Investor diberikan maksimum sebesar 10% (sepuluh persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari Investor.	Pengurangan pajak dan retribusi untuk setiap Investor diberikan maksimum sebesar 15% (lima belas persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari	Pengurangan pajak dan retribusi untuk setiap Investor diberikan maksimum sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari
Bentuk Kemudahan dalam Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan data dan informasi peluang usaha Investasi; 2. Fasilitasi Penyediaan Informasi Lahan / Lokasi; dan 3. Percepatan pemberian perizinan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan data dan informasi peluang usaha Investasi; 2. Fasilitasi Penyediaan Informasi Lahan / Lokasi; 3. Percepatan pemberian perizinan; dan 4. Memberikan Keamanan dan Kenyamanan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan data dan informasi peluang usaha Investasi; 2. Fasilitasi Penyediaan Informasi Lahan / Lokasi; 3. Percepatan pemberian perizinan; 4. Memberikan Keamanan dan Kenyamanan; dan/atau 5. Penyediaan sarana dan prasarana.

Tata cara pemberian insentif dan kemudahan investasi dilakukan dengan mengajukan Permohonan insentif dan/atau kemudahan diajukan oleh pimpinan perusahaan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Investasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Banjarnegara. Pengajuan permohonan insentif dan/atau kemudahan dilakukan dengan tata cara:

- a. Bagi Investor baru, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dengan melampirkan:
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
 2. Profil perusahaan yang paling sedikit berisi visi, misi, lingkup usaha, susunan Direksi dan manajemen perusahaan, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
 3. Bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan;
 4. Surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan;
 5. Fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan; dan
 6. Fotokopi Nomor Induk Berusaha.
- b. Bagi Investor yang telah beroperasi yang akan melakukan perluasan usahanya, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dilampiri dengan:
 1. Fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
 2. Profil rencana perluasan perusahaan yang paling sedikit berisi visi, misi, lingkup usaha, susunan Direksi dan manajemen perusahaan, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
 3. Neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
 4. Perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;

5. Lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
6. Bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan;
7. Surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan;
8. Fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan;
9. Fotokopi Izin Usaha atau Izin Prinsip Perluasan Investasi; dan
10. Laporan Kegiatan Investasi (LKPM) terakhir.

Pemberian insentif dalam bentuk pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Bupati menetapkan Tim Verifikasi dan Penilaian kegiatan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi. Susunan keanggotaan Tim Verifikasi dan Penilaian yang terdiri dari :

Bagan 2 Tim Verifikasi dan Penilaian kegiatan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

- | | | |
|----------------|---|--|
| a. Ketua | : | Sekretaris Daerah |
| b. Wakil Ketua | : | Asisten Perekonomian dan Pembangunan |
| c. Anggota | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan; 2. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang keuangan; 3. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Investasi; 4. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan; |

5. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
6. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
7. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
8. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
9. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
10. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
11. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
12. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
13. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang kebudayaan;
14. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
15. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;

16. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
17. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
18. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;

Tim Verifikasi dan Penilaian ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Tim ini mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
- b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
- c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan kemudahan Investasi;
- d. menetapkan urutan Investor yang akan menerima pemberian insentif dan kemudahan Investasi;
- e. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
- f. menyampaikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan penerima kemudahan Investasi; dan
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan Investasi.

Permohonan insentif dan kemudahan yang diajukan oleh pemohon diverifikasi oleh Tim Verifikasi dan Penilaian dalam suatu rapat koordinasi. Rapat koordinasi dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar. Tim Verifikasi dan Penilaian dapat melakukan kunjungan ke lokasi pemohon jika dipandang perlu. Hasil Rekomendasi Tim Verifikasi

dan Penilaian menjadi dasar pertimbangan Bupati dalam menetapkan Investor yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan. Keputusan Bupati ini ditetapkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya laporan Tim Verifikasi dan Penilaian. Format Rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian sesuai yang tercantum dalam Lampiran Rancangan Peraturan Daerah.

Pemberian kemudahan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Investasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setelah perusahaan memperoleh Nomor Induk Berusaha.

Investor yang menerima insentif dan/atau kemudahan Investasi menyampaikan laporan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Laporan ini disampaikan paling lambat setiap bulan Januari tahun berikutnya. Laporan tersebut paling sedikit memuat:

- a. laporan penggunaan insentif dan kemudahan;
- b. pengelolaan usaha; dan
- c. rencana kegiatan usaha.

Format laporan tercantum dalam Lampiran Rancangan Peraturan Daerah.

Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian insentif dan/atau kemudahan Investasi di Daerah kepada Gubernur secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

Bupati melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan yang telah diberikan kepada masyarakat dan/atau Investor. Evaluasi tersebut dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Evaluasi dilakukan atas dasar : a. Laporan tertulis yang disampaikan oleh penerima insentif dan kemudahan; dan b. Kunjungan ke lokasi usaha penerima insentif dan kemudahan. Hasil evaluasi ini sebagai dasar pembinaan dan pengawasan.

Pemberian Insentif dan kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada Investor. Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan instansi terkait dan membentuk Kelompok Kerja Pembinaan dan Pengawasan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan kerjasama antar pemangku kepentingan. Kelompok Kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

D. Ketentuan Sanksi

Ketentuan sanksi berkaitan dengan peraturan daerah ini berupa sanksi administratif. Investor yang menerima insentif dan/atau kemudahan Investasi tidak menyampaikan laporan kepada Bupati dalam 1 (satu) tahun sekali maka akan dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif adalah sebagai berikut berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Investasi;
atau
- d. pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penyelenggaraan Investasi.

Pelaksanaan pengenaan sanksi administratif dilaksanakan secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Investor yang tidak melaksanakan pelaporan diberikan peringatan tertulis paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu pelaporan terlampaui. Teguran tertulis diberikan paling

banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. peringatan tertulis pertama diberikan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja;
- b. peringatan tertulis kedua diberikan apabila peringatan pertama tidak diindahkan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja;
- c. peringatan tertulis ketiga diberikan apabila teguran kedua tidak diindahkan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.

Investor yang tidak mengindahkan sampai dengan peringatan tertulis ketiga, dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha. Dalam hal Investor tidak mengindahkan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha, Investor dikenakan sanksi administrasi pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Investasi. Dalam hal Investor tidak mengindahkan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Investasi, Investor dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penyelenggaraan Investasi.

E. Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup berisi suatu penegasan bahwa dengan adanya perda baru maka perda lama dinyatakan tidak berlaku lagi pada tanggal pengundangan, sekaligus memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara dengan maksud agar setiap orang dapat mengetahuinya. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kabupaten Banjarnegara sudah memiliki Perangkat Daerah yang kewenangannya mencakup pelayanan investasi, baik yang berupa perizinan maupun non-perizinan, yaitu Dinas Investasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP).
2. Dinas Investasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga sudah dilengkapi dengan berbagai pedoman dan standar operasional dalam kerangka melaksanakan kewenangan di bidang investasi khususnya terkait kebijakan pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
3. Pemberian insentif dan kemudahan investasi diharapkan mampu untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi investasi sekaligus membangun hubungan mutualistik dengan UMKM lokal, kebijakan investasi di Kabupaten Banjarnegara harus memberi ruang bagi dijalinnya kemitraan antara penanam modal dengan UMKM lokal.
4. Kabupaten Banjarnegara belum memiliki peraturan daerah di bidang pemberian insentif dan kemudahan investasi, dimana di beberapa daerah lain telah memiliki peraturan daerah tersebut guna menarik minat para investor untuk menanamkan usaha didaerahnya. Oleh karena itu perlu diambil kebijakan pula untuk memberikan insentif dan kemudahan bagi investor yang ingin melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Banjarnegara guna untuk meningkatkan daya tarik investasi, khususnya bagi kegiatan yang memenuhi jenis dan kriteria yang ditentukan.

5. Dengan dimilikinya peraturan daerah tentang insentif dan kemudahan investasi diharapkan juga berdampak pada peningkatan promosi potensi keunggulan daerah dan peluang investasi di Kabupaten Banjarnegara baik dari segi program maupun anggaran, sehingga potensi keunggulan daerah dan peluang investasi Banjarnegara dapat lebih dikenal. Dengan adanya kebijakan ini maka faktor promosi menjadi salah satu bagian yang penting dalam menarik para investor untuk masuk di daerah Kabupaten Banjarnegara.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kabupaten Banjarnegara perlu segera membentuk peraturan daerah yang secara khusus mengatur pemberian insentif dan kemudahan investasi di Kabupaten Banjarnegara.
2. Kabupaten Banjarnegara perlu membuat rancangan kebijakan dasar pemberian insentif dan kemudahan investasi daerah yang realistis sebagai pedoman utama di dalam penyelenggaraan investasi dan pelayanan investasi di Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga mampu bersaing untuk menarik minat para investor untuk berinvestasi di Kabupaten Banjarnegara.

Untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi investasi sekaligus membangun hubungan mutualistik dengan UMKM lokal, kebijakan investasi di Kabupaten Banjarnegara harus memberi ruang bagi dijalinnya kemitraan antara penanam modal dengan UMKM lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan, "Pembangunan dan Pembangunan Ekonomi Nasional dalam Globalisasi", Makalah, Seminar tentang Pendekatan Ekonomi dalam Pengembangan Sistem Hukum Nasional dalam Rangka Globalisasi, Penyelenggara FH UNPAD Bandung, 30 April 1998.
- Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Garner, Bryan A., Black's Law Dictionary, 7th ed., West Group, St. Paul, Minnesota, 1999.
- H.B. Sutopo, Metodologi Penelitian Kualitatif, UNS Press, Surakarta, 2002.
- Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang, 2005.
- Moleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1998.
- Morgan, Bronwen & Karen Yeung, An Introduction to Law and Regulation - Text and Materials, Cambridge University Press, Cambridge, 2007.
- Munir Fuady, Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik, Buku Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Oentoeng Soeropati, Hukum Investasi Asing, Fakultas Hukum UKSW, Cilacap, 1999.
- R.H. Otje Salman, Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah), Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Sembiring, Santosa, Hukum Investasi, Nuansa Aulia, Bandung, 2007.
- Soediman Kartohadiprojo, Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, Gatra Pustaka, Jakarta, 2010.
- Soekarwo, Berbagai Permasalahan Keuangan Daerah, Airlangga University Press, Surabaya, 2003.
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1996.
- Tanya, Bernard L., Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- The World Bank & IFC, Doing Business in Indonesia 2012 - Comparing Regulation for Domestic Firms In 20 Cities and With 183 Economies, The World Bank & IFC Co-publication, Washington, 2013.

Zudan Arif Fakrulloh (ed)., *“Hukum Sumber Daya Alam Dan Perencanaan Pembangunan”*, tt., tth.